



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR: 206 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA TAMANSARI KECAMATAN CIKIDANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tamansari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat:

1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)


3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tamansari Nomor 04/PP.05.1-BA/3202.06.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tamansari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TAMANSARI KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Tamansari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA TAMANSARI

*Ttd.*

EPI RUSMIATI

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR: 206 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA**  
**TAMANSARI KECAMATAN CIKIDANG**  
**KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN**  
**UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA**  
**PEMILIH PADA DESA TAMANSARI KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN**  
**SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT TPS</b>
1	Indra Sugianto	Laki-Laki	1	KP. NARINGGUL RT 01/01
2	Cecep Suhendi	Laki-Laki	2	KP. NARINGGUL RT 02/01
3	Ayu Nani Hambaiya	Perempuan	3	KP. CICAREUH RT 04/01
4	Irwan Fajar	Laki-Laki	4	KP. CICAREUH RT 27/01
5	Acun	Laki-Laki	5	KP. CICAREUH RT03/02
6	Andi Sukarna	Laki-Laki	6	KP. CIGADOG RT 06/02
7	Herman Sawiran	Laki-Laki	7	KP. CICAREUH RT 28/02
8	Dede Andriansyah	Laki-Laki	8	KP. KADUPUGUR RT 08/03
9	Roni Sumardi	Laki-Laki	9	KP. KADUPUGUR RT 09/03
10	Ai Irma Supanti	Perempuan	10	KP. KADUPUGUR RT 10/03
11	Yuni Hernawati	Perempuan	11	KP. CISUBA RT 12/04
12	Rian Supriyandi	Laki-Laki	12	KP. BONGKOK RT 33/04
13	Riki S Maulana	Laki-Laki	13	KP. SOROGOL RT 14/04
14	Ai Maesaroh	Perempuan	14	KP. PINANGGADING RT 16/05
15	Budiman	Laki-Laki	15	KP. PINANGGADING RT 17/05
16	Enjang Ruswandi	Laki-Laki	16	KP. PINANGGADING RT 18/05
17	E.Kosasih	Laki-Laki	17	KP CIBANTENG RT 19/06
18	Dede Randi	Laki-Laki	18	KP. CIBANTENG RT 21/06
19	Sandi Suhandi	Laki-Laki	19	KP. MUARASARI RT 22/06

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
20	Ika Hasanah	Perempuan	20	KP. TARISI RT 23/07
21	Ujang Miftahudin	Laki-Laki	21	KP BITUNG RT 26/07

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA TAMANSARI

Ttd.

EPI RUSMIATI